



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;PUTUSAN

Nomor 87/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Bonto-Bontoa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut penggugat.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Pebruari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 87/Pdt.G/2012/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 28 September 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 344/06/XI/2005, tertanggal 1 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajeng, Kabupaten Gowa, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa sampai pertengahan tahun 2009.

- Bahwa selama ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :

1. ANAK I umur 5 tahun;
2. ANAK II umur 3 tahun;
3. ANAK III, umur 1 tahun 5 bulan;

Anak-anak tersebut sekarang ikut bersama dengan penggugat.

- Bahwa sejak awal pernikahan antara penggugat dengan tergugat sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran, namun penggugat masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat.
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering minum minuman keras, hingga mabuk, sehingga jika tergugat pulang ke rumah, tergugat memukul penggugat.
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada penggugat, karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat dari pagi hari sampai jam 4 subuh.
 - c. Tergugat suka main cinta/selingkuh dengan perempuan lain.
 - d. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada penggugat.
 - e. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada tahun 2009, dimana tergugat pergi bersama perempuan lain, sehingga penggugat tidak tahan kelakuan tergugat, sehingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri, dan sejak itu pula tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pada tahun 2010 tergugat memanggil penggugat untuk pergi makan, namun tergugat tidak pergi makan, tergugat membawa penggugat ke Danau Mawang dan disana Penggugat di borgol tangannya dan dipukul sampai babak belur, bahkan penggugat diancam pisau mau di bunuh, setelah itu tergugat membawa penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah orang tua penggugat di, Kecamatan Bajeng di rumah tersebut penggugat disekap dalam kamar, namun pada jam 10 malam tergugat datang dan memanggil penggugat pergi makan, dan pada saat tergugat masuk di rumah makan, penggugat langsung melarikan diri dan pulang ke rumah orang tua penggugat di, Kabupaten Takalar.

- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT).
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara panggilan tanggal 13 Februari 2012 dan 24 Februari 2012 yang dibacakan di depan sidang dan tidak hadirnya bukan disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap rukun bersama tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa di persidangan yang di nyatakan tertutup untuk umum oleh ketua majelis dibacakan surat gugatan penggugat yang maksud isinya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa ada perubahan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti tertulis

Berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 344/06/XI/2005 tertanggal 1 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu : SAKSI I dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan penggugat sekaligus saksi menjaga anak penggugat dan tergugat, sedangkan tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah pisah rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat pisah rumah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya sehingga penggugat dan tergugat suka bertengkar ialah karena tergugat sering memukul penggugat dan saksi melihat sendiri tergugat memukul penggugat dan melihat sendiri bekas memar pada tubuh penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal satu rumah karena sekitar tiga tahun yang lalu tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi dan mengirim nafkah kepada penggugat.
- Bahwa keluarga tidak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat karena keluarga jengkel kepada tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Saksi kedua : SAKSI II dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena keponakannya sedangkan tergugat saksi kenal bernama Irsan namun tidak ada hubungan keluarga dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat bertempat di rumah orang tua tergugat di, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sudah pisah rumah karena penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa penyebab sehingga penggugat dan tergugat bertengkar adalah karena tergugat sering tidak pulang ke rumah dan keberadaannya tidak diketahui.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat adalah tergugat sering memukul penggugat, bahkan penggugat pernah diborgol di atas mobil oleh tergugat.
- Bahwa sekarang ini penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi karena tiga tahun yang lalu tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keluarga yang pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan penggugat dan tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan menerima keterangan saksi tersebut.

Bahwa pada akhirnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali rukun bersama tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan penggugat karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga perkara ini diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa binti permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah mendukung dalil-dalil penggugat, dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dan bukti-bukti yang diajukan penggugat, maka majelis menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekarang sering bertengkar dan bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu karena tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa tergugat sering memukul penggugat sampai muncul bekas memar di tubuhnya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan dalil-dalil gugatan penggugat beralasan serta berdasar hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg, maka majelis hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1433 H. dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Drs. M. Basir, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Hj. Murni Faried, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Fatimah AD., S.H., M.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Hasby, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. M. Basir, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hj. Murni Faried, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Fatimah AD., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 271.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)